



PUTUSAN
Nomor 795 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

MARTHEN DETHAN, bertempat tinggal di Kampung Rote, RT 002, RW 001, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Samuel Haning, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Samuel Haning & Partners, berkantor di Jalan Banteng, Nomor 7, RT 20, RW 04, Kelurahan Nunleu, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **RUTH KALENDI DJAWA-SUKKA**, bertempat tinggal di Oebufu, RT 034, RW 007, Kelurahan Oebobo, Kota Kupang;
2. **ROSALIN TATENGKENG-SUKKA**, bertempat tinggal di Oesapa, RT 005, RW 002, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **JHONSON MANAFE**, bertempat tinggal di Kampung Rote, RT 003, RW 002, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
2. **ELINCE E. E. MISSA-MANAFE**, bertempat tinggal di Kampung Rote, RT 003, RW 002, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 795 PK/Pdt/2020



3. **YOSIANE MARSELINA DUKA-MANAFE**, bertempat tinggal di Nifu, RT 014, RW 007, Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, c.q KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, c.q KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, c.q KEPALA PERTANAHAN KABUPATEN TIMUR TENGAH SELATAN;**

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Soe untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah objek sengketa;
4. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Mathias Sukka (almarhum) dan isterinya Constantie Sukka-Pello (almarhumah);
5. Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Kampung Rote, RT 002/RW 001, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) seluas $\pm 1.436 \text{ m}^2$ (seribu empat ratus tiga puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : dengan Jalan Gajah Mada/Jalan Raya Soe-Kupang,
 - Selatan: dengan tanah milik D. Dethan,

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 795 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : dengan tanah pekarangan milik Jemmy Lie (Sertipikat Hak Milik Jemmy Lie) Nomor 4 GS Nomor 119/1981,
 - Barat : dengan Jalan Bill Nope,
adalah tanah hak milik dari Mathias Sukka (almarhum) dan isterinya Constantie Sukka-Pello (almarhumah) dan yang berhak mewarisinya adalah Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah;
6. Menyatakan hukum bahwa sebagian tanah objek sengketa poin 1 tersebut di atas yang diklaim dan dikuasai oleh Tergugat I Jhonson Manafe dan juga diklaim oleh Tergugat II dan Tergugat III seluas ± 1.134 m² (seribu seratus tiga puluh empat meter persegi) terletak di Kampung Rote, RT 002/RW 001, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : dengan Jalan Gajah Mada/Jalan Raya Soe-Kupang,
 - Selatan : dengan tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IV. Marthen Dethan,
 - Timur : dengan tanah pekarangan milik Jemmy Lie (Sertipikat Hak Milik Jemmy Lie) Nomor 4 GS Nomor 119/1981,
 - Barat : dengan Jalan Bill Nope,
- sebagaimana tersebut pada poin 10 surat gugatan ini dan sebahagian tanah objek sengketa dibagian selatan yang diklaim dan dikuasai oleh Tergugat IV Marthen Dethan seluas ± 302 (tiga ratus dua) meter persegi terletak di Kampung Rote, RT 002/RW 001, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : dengan tanah objek sengketa milik orang tua Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I Jhonson Manafe,
 - Selatan : dengan tanah milik D. Dethan,
 - Timur : dengan tanah pekarangan milik Jemmy Lie (Sertipikat Hak Milik Jemmy Lie) Nomor 4 GS Nomor 119/1981,
 - Barat : dengan Jalan Bill Nope,
- sebagaimana tersebut pada poin 10 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai tanah objek sengketa adalah perbuatan tanpa

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 795 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak dan melawan hukum/melawan hak;

7. Menghukum Tergugat I Jhonson Manafe, Tergugat II Elince E. E. Missa-Manafe, dan Tergugat III Yosiane Marselina Duka-Manafe dan Tergugat IV Marthen Dethan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk membongkar gedung dan atau apa saja yang ada di atasnya, mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan alat negara/polisi;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat yang ditaksir sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap tahunnya dihitung sejak tahun 1990 sampai tahun 2016 (dua puluh enam tahun) = Rp10.000.000,00 X 26 tahun = Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan seterusnya dihitung setiap tahunnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan/eksekusi;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila tidak mau menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat yang ditimbulkan oleh Para Tergugat ataupun orang lain termasuk penerbitan Sertipikat Nomor 365, Surat Ukur Nomor 126/1994 tanggal 4 Februari 1994 yang diterbitkan maupun hasil pengukuran yang dilakukan tanggal 13 Mei 2016 oleh Turut Tergugat haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak sah menurut hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
11. Menyatakan hukum bahwa penerbitan Sertipikat Nomor 365, Surat Ukur Nomor 126/1994 tanggal 4 Februari 1994 an. Adrianus Dethan oleh Turut Tergugat khususnya meliputi sebagian tanah objek sengketa milik orang tua Para Penggugat seluas $\pm 302 \text{ m}^2$ (tiga ratus dua meter persegi) yang dikuasai oleh Tergugat IV adalah perbuatan melanggar hukum oleh karenanya haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 795 PK/Pdt/2020



12. Menghukum Turut Tergugat untuk taat dan tunduk terhadap putusan ini dengan mengeluarkan sebagian tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IV seluas $\pm 302 \text{ m}^2$ (tiga ratus dua meter persegi) dari Sertipikat tanah Nomor 365, Surat Ukur Nomor 126/1994 tanggal 4 Februari 1994 atas nama Adrianus Dethan;

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Soe telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Soe, tanggal 28 September 2017, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Mathias Sukka (almarhum) dan isterinya Constantie Sukka-Pello (almarhumah) yang berhak atas kepemilikan tanah sengketa;
3. Menyatakan sah menurut hukum tanah objek sengketa yang terletak di Kampung Rote, RT 002/RW 001, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS) seluas $\pm 1.436 \text{ m}^2$ (seribu empat ratus tiga puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : dengan Jalan Gajah Mada/Jalan Raya Soe-Kupang,
 - Selatan : dengan tanah milik D. Dethan,
 - Timur : dengan tanah pekarangan milik Jemmy Lie (Sertipikat Hak Milik Jemmy Lie) Nomor 4 GS Nomor 119/1981,
 - Barat : dengan Jalan Bill Nope,adalah tanah hak milik dari Mathias Sukka (almarhum) dan isterinya Constantie Sukka-Pello (almarhumah);
4. Menyatakan hukum bahwa penguasaan atas sebagian tanah objek sengketa tersebut oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, seluas $\pm 1.134 \text{ m}^2$ (seribu seratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Kampung Rote, RT 002/RW 001, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe,

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 795 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan Jalan Gajah Mada/Jalan Raya Soe-Kupang,
- Selatan : dengan tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IV. Marthen Dethan,
- Timur : dengan tanah pekarangan milik Jemmy Lie (Sertipikat Hak Milik Jemmy Lie) Nomor 4 GS Nomor 119/1981,
- Barat : dengan Jalan Bill Nope,

dan penguasaan sebagian tanah objek sengketa dibagian selatan oleh Tergugat IV Marthen Dethan seluas $\pm 302 \text{ m}^2$ (tiga ratus dua meter persegi) terletak di Kampung Rote, RT 002/RW 001, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah objek sengketa milik orang tua Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I Jhonson Manafe,
- Selatan : dengan tanah milik D. Dethan,
- Timur : dengan tanah pekarangan milik Jemmy Lie (Sertipikat Hak Milik Jemmy Lie) Nomor 4 GS Nomor 119/1981,
- Barat : dengan Jalan Bill Nope,

yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai tanah objek sengketa, adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menghukum Tergugat I Jhonson Manafe, Tergugat II Elince E. E. Missa-Manafe, Tergugat III Yosiane Marselina Duka-Manafe dan Tergugat IV Marthen Dethan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, untuk membongkar gedung dan atau apa saja yang ada di atasnya, selanjutnya mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun dan apabila diperlukan dengan bantuan alat negara;
6. Menyatakan hukum bahwa penerbitan Sertipikat Nomor 365, Surat Ukur Nomor 126/1994 tanggal 4 Februari 1994 a.n. Adrianus Dethan oleh Turut Tergugat khususnya meliputi sebagian tanah objek sengketa milik orang tua Para Penggugat seluas $\pm 302 \text{ m}^2$ (tiga ratus dua meter persegi) yang

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 795 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuasai oleh Tergugat IV adalah cacat hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

7. Menghukum Turut Tergugat untuk taat dan tunduk terhadap putusan ini dengan mengeluarkan sebagian tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IV seluas $\pm 302 \text{ m}^2$ (tiga ratus dua meter persegi) dari Sertipikat tanah Nomor 365, Surat Ukur Nomor 126/1994 tanggal 4 Februari 1994 atas nama Adrianus Dethan;
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.356.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 163/Pdt/2017/PT KPG, tanggal 22 Februari 2018;

Bahwa dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung dengan telah memberikan Putusan Nomor 2370 K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2370 K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Februari 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2019, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 19 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Soe, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Soe, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 795 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 Juli 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang/proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, setidaknya-tidaknya lain dari putusan yang ada sekarang ini dan terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2470 K/Pdt/2018 tanggal 28 Oktober 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 163/PDT/2017/PT KUPANG, tanggal 19 Februari 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Soe, tanggal 28 September 2018;
3. Menyatakan sebelum adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kekuatan hukum tetap untuk membatalkan sertifikat tanah tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat IV adalah ahli waris dari pemilik sah atas tanah bersertifikat tanah Nomor 365 Surat Ukur Nomor 126/1994 tanggal Februari 1994 atas nama Adrianus Dethan;
4. Menyatakan sebelum adanya pembatalan sertipikat dari Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan maka Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat IV adalah ahli waris dari pemilik sah atas tanah bersertifikat Sertipikat Tanah Nomor 365 Surat Ukur Nomor 126/1994 tanggal Februari 1994 atas nama Adrianus Dethan;
5. Menyatakan menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara;
6. Atau memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 27 Agustus 2019 yang menolak permohonan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 795 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *judex juris* telah tepat dan benar menurut hukum dengan pertimbangan:

Bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya keadaan baru, bukan alasan mengajukan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa mengenai alasan-alasan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata juga tidak dapat dibenarkan karena semata-mata merupakan pengulangan dalil, perbedaan pendapat dan penilaian atas fakta dan kenyataan yang telah dipertimbangkan oleh *judex juris* yang menguatkan putusan *judex facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali MARTHEN DETHAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **MARTHEN DETHAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 795 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah
Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp 6.000,00
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00
3. Administrasi	:	
Peninjauan Kembali	:	Rp 2.484.000,00 +
Jumlah	:	Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 795 PK/Pdt/2020